



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2020/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gompar B.Manurung
2. Tempat lahir : Porsea
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun/17 Desember 1948
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dolok Nagodang Kec.Uluan Kabupaten Toba Samsir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Gompar B.Manurung tidak ditahan oleh Penyidik:

Terdakwa Gompar B.Manurung ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan setelah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 149/Pid.B/2020/PN Blg

tanggal 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gompar B. Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gompar B. Manurung berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Blg



- Sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan ujung yang runcing beserta sarung parang tersebut.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa dia terdakwa Gompas B. Manurung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi korban Desa Dolok Nagodang Kec.Uluan Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, saksi korban Demsi Sitorus mendengar suara teriakan dari halaman depan rumah saksi "*idia halak na! (siapa orangnya?)*" lalu mendengar suara teriakan tersebut saksi pun langsung membuka pintu depan rumah dan saat itu juga saksi melihat terdakwa Gompas Manurung sudah berada di depan teras rumah saksi dengan memegang sebilah parang di tangan kanan terdakwa dan parang tersebut diacungkan ke arah saksi sambil mengatakan "*hu pamate ho! (ku matikan kau!)*" kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi selanjutnya saksi sudah ketakutan setelah itu saksi mencoba menghindari dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi dan mengatakan "*hupamate doho, ikkon hubunuh doho (kumatikan kau, harus kubunuh nya kau)*" dan sambil berlari kencang saksi mengatakan "*unang...unang pamate au (jangan...jangan kau bunuh aku)*" kemudian setelah berjarak kurang lebih 15 M (lima belas meter) saksi berlari dengan



tergesa-gesa dan akhirnya saksi terjatuh dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi mengenai tanah sehingga pergelangan tangan saksi terluka dan mengeluarkan darah lalu terdakwa dileraikan oleh keluarganya dan saksi Hotmaida Manurung langsung menolong saksi dan membawa ke dalam rumah saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Demisi Sitorus alias Opung Claudya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi;
  - Bahwa adapun Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi dengan membawa sebilah parang yang dipegang di tangan kanannya, kemudian mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi dan mengatakan "hupamate ho sude" (kumatikan kalian semua);
  - Bahwa setelah Terdakwa mengancam Saksi lalu Saksi langsung berlari meninggalkan Terdakwa karena takut parang tersebut mengenai bagian tubuh Saksi dimana Terdakwa kembali mengejar Saksi serta mengarahkan parang kearah Saksi sambil mengatakan "hupamate doho, ikkon hubunuh doho" (kumatikan kau, harus kubunuh nya kau);
  - Bahwa sambil berlari Saksi mengatakan kepada Terdakwa "unang...unang pamate au" (jangan...jangan kau bunuh aku)" dan setelah berjarak kurang lebih 15meter (lima belas meter) berlari tiba-tiba Saksi terjatuh mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri Saksi mengenai tanah dan terluka serta berdarah;
  - Bahwa pada saat melakukan pengancaman Terdakwa dengan Saksi berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dengan posisi berdiri berhadapan-hadapan;
  - Bahwa peristiwa pengancaman dilakukan Terdakwa terjadi yang awalnya hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB setibanya di rumah Saksi mendengar suara teriakan dari halaman depan rumah Saksi "idia halak na"(siapa orangnya?), mendengar suara teriakan tersebut Saksi pun langsung

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Blg



membuka pintu depan rumah dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan teras rumah Saksi dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya dan parang tersebut diacungkannya ke arah Saksi sambil mengatakan "hu pamate ho" (ku matikan kau) dimana kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi;

- Bahwa parang yang diacungkan Terdakwa tidak mengenai bagian tubuh Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi karena Saksi melarang tukang chainsaw (sinsow) yang disuruh Terdakwa menebang pohon kemiri yang tumbuh di sekitar lokasi perumahan milik opung Saksi;

- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasa ketakutan dan terancam;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yaitu sebilah parang yang diacungkan terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap diri Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengancaman dalam keadaan emosi;

- Bahwa Terdakwa pernah datang minta berdamai dengan Saksi akan tetapi Saksi tidak bersedia untuk berdamai karena Saksi sudah sakit hati;

- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hotmaida Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Saksi menyatakan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Demsi Sitorus alias Opung Claudya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Demsi Sitorus alias Opung Claudya akan tetapi sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang ke arah rumah Demsi Sitorus alias Opung Claudya sambil mengatakan "ise najagojago asa hupamate" (siapa yang jago-jago biar kumatikan);

- Bahwa posisi Saksi pada saat melihat Terdakwa membawa parang ke rumah Demsi Sitorus alias Opung Claudya kurang lebih 2 (dua) meter dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan cepat sambil membawa sebilah parang ke arah rumah Demsi Sitorus alias Opung Claudya dan mengatakan "ise najagojago asa hupamate" (siapa yang jago-jago biar kumatikan);

- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa membawa parang menuju rumah Demsi Sitorus alias Opung Claudya, lalu Saksi pergi meninggalkan tempat



kejadian menuju ke warung yang jaraknya tidak begitu jauh dengan maksud untuk mencari bantuan namun Saksi tidak menemukan orang di warung tersebut sehingga Saksi kembali lagi menuju ke rumah Demsi Sitorus alias Opung Claudya dan disana tidak lagi menemukan Terdakwa, akan tetapi tidak lama kemudian Saksi melihat anak Terdakwa datang dengan membawa sabit sambil mengatakan "siapa melawan bapak gue, siapa jago-jago biar ku matikan";

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan anak Terdakwa siapa yang mau dimatikan dan Saksi suruh anak Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan setelah anak Terdakwa pergi lalu Saksi membawa Demsi Sitorus alias Opung Claudya yang pada saat itu masih berada di depan halaman rumah masuk kedalam rumah dan setelah didalam rumah diceritakan Demsi Sitorus alias Opung Claudya kepada Saksi;

- Bahwa Demsi Sitorus alias Opung Claudya diancam Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Demsi Sitorus alias Opung Claudya karena Terdakwa marah terhadap Demsi Sitorus alias Opung Claudya yang melarang tukang chainsaw (sinsow) yang disuruh Terdakwa menebang pohon kemiri yang tumbuh disekitar lokasi perumahan milik opung Demsi Sitorus alias Opung Claudya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian Terdakwa berselisih paham dengan Demsi Sitorus alias Opung Claudya;

- Bahwa perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Demsi Sitorus alias Opung Claudya merasa terancam dan ketakutan serta pergelangan tangan Demsi Sitorus alias Opung Claudya luka berdarah karena jatuh saat lari ketakutan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi sedang menjemur padi di halaman rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Melvalina Sitorus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak berkelurga sedarah atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Saksi menyatakan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Demsi Sitorus;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di halaman rumah dan melihat



Terdakwa membawa sebilah parang sambil ribut dengan mengatakan "keluar hamu asa hupamate hamu sude" (keluar kalian biar aku matikan kalian semua) dan kata-kata pengancaman tersebut ditujukan Terdakwa kepada Demsi Sitorus yang sedang berada dalam rumahnya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Demsi Sitorus berlari sambil teriak minta tolong, kemudian datang orang meleraikan agar tidak terjadi lagi keributan antara Terdakwa dengan Demsi Sitorus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara dalam keadaan emosi membawa parang mendatangi rumah Demsi Sitorus dan menyuruh Demsi Sitorus agar keluar dari dalam rumah hendak dimatikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Demsi Sitorus karena Demsi Sitorus melarang tukang chainsaw (sinsow) yang disuruh Terdakwa menebang pohon kemiri yang tumbuh dilokasi perumahan nenek Demsi Sitorus;
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa menjadi Demsi Sitorus mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Demsi Sitorus saat terjadi pengancaman Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa saat kejadian ada datang anak Terdakwa dengan membawa sabit namun tidak Saksi lihat ikut melakukan pengancaman terhadap Demsi Sitorus dan pada waktu anak Terdakwa datang membawa sabit datang pihak keluarga meleraikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Tersangka dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Demsi Sitorus;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa menyuruh tukang chainsaw (sinsow) untuk menebang pohon kemiri yang berada di belakang rumah Terdakwa dengan maksud agar tidak mengganggu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sedang membersihkan dan menebang pohon bambu di belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang lalu tukang chainsaw (sinsow) tersebut menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa tukang tersebut telah dilarang oleh Demsi Sitorus menebang



pohon kemiri tersebut dengan alasan pohon kemiri tersebut merupakan milik dari Demsi Sitorus;

- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan tukang chainsaw (sinsow) tersebut Terdakwa langsung emosi karena tidak terima larangan dari Demsi Sitorus sehingga Terdakwa mendatangi Demsi Sitorus di rumahnya sambil membawa sebilah parang dan Terdakwa mengancungkan parang tersebut kepada Demsi Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kata-kata yang Terdakwa ucapkan terhadap Demsi Sitorus saat Terdakwa melakukan pengancaman karena pada waktu itu Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan banyak pikiran;
- Bahwa Terdakwa mengancam Demsi Sitorus dengan maksud agar Demsi Sitorus takut dan tidak melarang tukang chainsaw (sinsow) menebang pohon kemiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti sebilah parang yang Terdakwa ancungkan kepada Demsi Sitorus;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Demsi Sitorus karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 40sentimeter dengan ujung yang runcing beserta sarung parang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa datang ke depan rumah korban Demsi Sitorus dengan mengucapkan "hupamate ho sude" "kaluar hamu asa hupamate hamu sude" (keluar kalian biar aku matikan kalian semua) sambil mengacungkan parang yang panjangnya kurang lebih 40 sentimeter dengan ujung yang runcing ke arah korban Demsi Sitorus dimana Saksi Demsi Sitorus kemudian berlari dan teriak meminta tolong sehingga jarak Terdakwa dengan korban saat kejadian adalah sekitar 15meter (lima belas meter);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Demsi Sitorus melarang tukang chainsaw (sinsow) suruhan Terdakwa menebang pohon kemiri di sekitar rumah opung Saksi Demsi Sitorus dengan alasan bahwa pohon kemiri tersebut diklaim Saksi Demsi Sitorus sebagai milik opung Saksi sedangkan menurut Terdakwa pohon tersebut mengganggu rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi karena ketakutan kemudian berlari dan berteriak meminta tolong lalu warga datang melerai;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata “hupamate ho sude” dan mengacungkan parang kepada korban karena sedang emosi dan kesal serta berharap Korban akan merasa takut;
- Bahwa perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Demsi Sitorus alias Opung Claudya merasa terancam dan ketakutan serta pergelangan tangan Demsi Sitorus alias Opung Claudya luka berdarah karena jatuh saat lari ketakutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa frasa “barang siapa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gompas B. Marpaung – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Kemudian yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya dimana akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa (*vide* SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, cet.ke-2, 1989), halaman 231;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa datang ke depan rumah Saksi Korban Demsi Sitorus dengan mengucapkan “hupamate ho sude” “kaluar hamu asa hupamate hamu sude” (keluar kalian biar aku matikan kalian semua) sambil mengacungkan parang yang panjangnya kurang lebih 40 sentimeter dengan ujung yang runcing ke arah korban Demsi Sitorus sehingga karena ketakutan Saksi Demsi Sitorus kemudian berlari dan berteriak meminta tolong



dimana jarak antara Saksi Demisi Sitorus dengan Terdakwa yang mengejar adalah sekitar 15 meter (lima belas meter);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Demisi Sitorus melarang tukang chainsaw (sinsow) suruhan Terdakwa menebang pohon kemiri di sekitar rumah opung Saksi Demisi Sitorus dengan alasan bahwa pohon kemiri tersebut diklaim Saksi Demisi Sitorus sebagai milik opungnya sedangkan menurut Terdakwa pohon tersebut mengganggu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata "hupamate ho sude" dan mengacungkan parang yang panjangnya kurang lebih 40 sentimeter dengan ujung yang runcing kepada Saksi Korban Demisi Sitorus karena sedang emosi dan kesal serta berharap Korban akan merasa takut;

Menimbang, bahwa oleh karena tukang chainsaw tidak melanjutkan pekerjaannya sebagaimana disuruh Terdakwa sebagai akibat dari adanya larangan dari Saksi Demisi Sitorus maka jelas perbuatan Terdakwa mengucapkan kata-kata "hupamate ho sude" dan mengacungkan parang yang panjangnya kurang lebih 40 sentimeter dengan ujung yang runcing kepada Saksi Demisi Sitorus merupakan bentuk ancaman kekerasan agar Saksi Demisi Sitorus tidak "melarang" keinginan Terdakwa menyuruh tukang chainsaw menebang pohon kemiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari tindakan "akan menebang pohon kemiri" tersebut adalah sah atau tidak namun perbuatan Terdakwa mengucapkan kata-kata "hupamate ho sude" dan mengacungkan parang yang panjangnya kurang lebih 40 sentimeter dengan ujung yang runcing kepada Saksi Demisi Sitorus telah mengakibatkan Demisi Sitorus alias Opung Claudya merasa terancam dan ketakutan serta pergelangan tangan Demisi Sitorus alias Opung Claudya luka berdarah karena jatuh saat lari ketakutan sehingga perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka unsur kesatu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan ditetapkan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 sentimeter dengan ujung yang runcing serta sarung parang tersebut – yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merasa ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gompas B. Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 sentimeter dengan ujung yang runcing serta sarung parang tersebut

*Dimusnahkan;*

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H, dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, SH